



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2019/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Irian Jaya, 9 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Blok B, Nomor 25, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 30 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer BKKBN, tempat kediaman di Blok B, Nomor 25, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA Mrs pada tanggal 20 Februari 2019,

Hal 1 dari 12 Hal Pen. No.19/Pdt.P/2019/PA Mrs.



para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Juli 2007 di Jalan, Kecamatan, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam mesjid yang bernama, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon II yang bernama di sebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama (saudara ipar Pemohon II) dan (saudara ipar Pemohon II);
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Blok B, Nomor 25, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yang bernama;
 - 4.1. Muh. Fahri, laki-laki, umur 9 tahun;
 - 4.2. Sitti Najwa, perempuan, umur 4 tahun;

Hal 2 dari 12Hal Pen.No 19/Pdt.P/2019/PAMrs



5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam (namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah, disebabkan imam yang menikahkan tidak melaporkan di KUA setempat;
6. Bahwa dalam rangka untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak serta pengurusan lainnya, Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut diitsbatkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I
(.....) dengan Pemohon II
(.....) yang telah dilaksanakan pada
tanggal 2 Juli 2007 yang dilaksanakan di
Kecamatan, Kota Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;



Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (.....) Nomor tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan Kepala Pemeintahan Daerah Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dewi Budi Astuti) Nomor tertanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan Kepala Pemeintahan Daerah Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tertanggal 12 Maret 2018 atas nama Pemohon I (.....) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P2).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1....., dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama sepupu satu kali dan Pemohon II bernama Dewi Budi Astuti .karena ipar saksi.
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Juli 2007 di Jalan Kecamatan , Kota Makassar;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama, disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan yang menikahkan adalah imam Mesjid yang bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan
- Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin emas 3 gram yang telah diserahkan secara tunai.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatusjejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi Akta Kelahiran Anak dan pengurusan lainnnya..

2..... dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon,Pemohon I bernama saudara kandung dengan Pemohon I dan Pemohon II bernamaDewi Budi Astuti .karena ipar saksi.
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon IIadalahsuami istridan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;



- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Juli 2007 di Jalan, Kecamatan, Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama, disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sedangkan yang menikahkan adalah imam Mesjid yang bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dan
- Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin emas 3 gram yang telah diserahkan secara tunai.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi Akta Kelahiran Anak dan pengurusan lainnya..

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal 6 dari 12 Hal Pen.No 19/Pdt.P/2019/PAMrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 2 Juli 2007 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan, Kecamatan, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam mesjid yang bernama Maula, S. Pd, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon II yang bernama di sebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama (saudara ipar Pemohon II) dan (saudara ipar Pemohon II) status Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I yang terletak di Blok B, Nomor 25, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama 1. Muh. Fahri, laki-laki, umur 9 tahun 2. Sitti Najwa, perempuan, umur 4 tahun dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maros, guna dijadikan sebagai alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak dan pengurusan lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk, para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga

Hal 7 dari 12 Hal Pen.No 19/Pdt.P/2019/PAMrs



dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Maros yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maros dan merupakan wewenang Pengadilan Agama..

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri..

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikah paman Pemohon II bernama Muh.Said karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dan telah ditunaikan oleh Pemohon I, dan sebagai saksi nikah dan sedangkan yang menikahkan adalah Imam Mesjid yang bernama dan kedua saksi telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 8 dari 12 Hal Pen.No 19/Pdt.P/2019/PAMrs



Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 Juli 2007, di Jalan Kecamatan, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam mesjid yang bernama Maula, S. Pd, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dan telah diserahkan secara tunai dan yang menjadi wali adalah Paman Pemohon II yang bernama di sebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama (saudara ipar Pemohon II) dan (saudara ipar Pemohon II) status Pemohon
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi Akta Kelahiran Anak dan pengurusan lainnya..

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut

Hal 9 dari 12 Hal Pen.No 19/Pdt.P/2019/PAMrs



hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 2 Juli 2007 di Kecamatan, Kota Makassar dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2007 di Kecamatan Kota Makassar.

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengurusan administrasi Akta Kelahiran Anak dan pengurusan lainnya..

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan oerkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros

Hal 10 dari 12Hal Pen.No 19/Pdt.P/2019/PAMrs



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2007 di Kecamatan, Kota Makassar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah oleh . Dra. Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua Muh. Arief Ridha,SH, MH dan Deni Irawan S.HI, M.S.I masing-

Hal 11 dari 12Hal Pen.No 19/Pdt.P/2019/PAMrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh .Hj. Marlina,SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

ttd

ttd

Muh. Arief Ridha,SH, MH

Dra Sitti Johar,M.H

Hakim Anggota II

ttd

Deni Irawan S.HI, M.S.I

Panitera Pengganti

ttd

.Hj. Marlina, S.H..

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administarsi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp.	251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Maros

Hal 12 dari 12Hal Pen.No 19/Pdt.P/2019/PAMrs



Drs. H. M. As'ad F

Hal 13 dari 12Hal Pen.No 19/Pdt.P/2019/PAMrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)